

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang

a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan suasana aman, damai dan sejahtera bagi setiap masyarakat;

b. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Kabupaten Banjar, perlu pengaturan mengenai penanganan konflik sosial;

c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Bupati mengoordinasikan pencegahan konflik salah satunya dengan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai dengan menuangkannya dalam pengaturan tentang penanganan konflik sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
10. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
11. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
12. Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
13. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
14. Sinergitas Penanganan Konflik Sosial adalah kegiatan, hubungan, kerja sama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga untuk penanganan konflik sosial.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a. pencegahan konflik;
b. pelaporan konflik;
c. status keadaan konflik;
d. koordinasi penanganan konflik;
e. rehabilitasi konflik;
f. pemeliharaan kondisi damai masyarakat; dan
g. peran serta masyarakat.

BAB II
PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan upaya :
   a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
   b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
   c. meredam potensi konflik; dan
   d. membangun sistem peringatan dini.

(2) Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan :
   a. penguatan kerukunan umat beragama;
   b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
   c. peningkatan kesadaran hukum;
   d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
   e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
   f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
   g. pendidikan kewarganegaraan;
   h. pendidikan budi pekerti;
   i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
   j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
   k. pembinaan kewilayahan;
   l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
   m. pengentasan kemiskinan;
   n. desa berketahanan sosial;
   o. penguatan akses kearifan lokal; dan
   p. penguatan keserasian sosial.

BAB III
PELAPORAN KONFLIK

Pasal 4

(1) Setiap orang karena kewajibannya melaporkan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi keamanaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, digunakan suatu sistem informasi berbasis android yang terintegrasi dengan 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Banjar.

(3) Pelaporan cepat bertujuan untuk mendapatkan informasi kejadian atau konflik sosial secara cepat dan akurat, sehingga mendapatkan solusi pemecahan masalah dan tindak lanjutnya.

BAB IV
PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK

Pasal 5

(1) Konflik dapat bersumber dari :
   a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

b. perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis;

c. sengketa batas wilayah Desa/Daerah;

d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau

e. sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

(2) Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Aparat Penegak Hukum dan terganggunya fungsi Pemerintahan.

(3) Status keadaan konflik skala kabupaten terjadi apabila eskalasi konflik dalam suatu wilayah kabupaten dan memiliki dampak hanya pada tingkat Kabupaten.

(4) Status keadaan konflik skala Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

(5) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan status keadaan konflik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.

(2) Penetapan status keadaan konflik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(3) Dalam penanganan konflik di Daerah, Bupati wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam Negeri dan/atau Menteri terkait serta DPRD.

(4) Dalam status keadaan konflik di Daerah, Bupati dapat melakukan :

a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;

b. pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu;

c. penetapan orang diluar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan

d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Pasal 7

(1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik skala Kabupaten, Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Perpanjangan jangka waktu status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(3) Dalam hal keadaan konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan Bupati berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

BAB V
KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK

Pasal 8

(1) Bupati mengoordinasikan penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait di wilayahnya dalam tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban di Daerah.

(2) Bupati membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.

(3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi penanganan konflik.

(4) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;

c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan

f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dapat dibantu oleh pemangku kewilayahan setempat, yakni Camat, Kepala Desa dan Lurah.

(6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dengan pemangku kewilayahan setempat, dibentuk koordinator yang dipimpin oleh seorang pemangku kewilayahan setempat.

(7) Tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

a. mengendalikan penanganan konflik di wilayah kerjanya;

b. melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi keamanan wilayah;

c. melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap konflik;

d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang akan menimbulkan konflik;

e. memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dalam upaya resolusi konflik; dan

f. melaporkan dan mengkoordinasikan segala pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.

(8) Penanganan konflik diutamakan penyelesaiannya dengan cara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(9) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikat para pihak yang berkonflik.

Pasal 9

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan wilayah melalui upaya sebagai berikut :

a. meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik secara komprehensif dan integral melalui koordinasi terpadu dengan intansi/*stakeholder* terkait;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan konflik; dan
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi gangguan keamanan wilayah.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e di Daerah pasca konflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan Pemerintahan Daerah;
g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
j. memfasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

BAB VII
PEMELIHARAAN KONDISI DAMAI MASYARAKAT

Pasal 11

Dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, setiap orang berkewajiban :

a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan

menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka-tunggal-ikaan; dan/atau
f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.

(2) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan konflik;

b. penghentian konflik; dan

c. pemulihan pasca konflik.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :

a. tokoh agama;

b. tokoh adat;

c. tokoh masyarakat;

d. pranata adat; dan/atau

e. pranata sosial.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. pembiayaan;

b. bantuan teknis;

c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau

d. bantuan tenaga dan pikiran.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Untuk Penanganan Dan Pencegahan Konflik

Pasal 13

(1) Pembiayaan Penanganan Konflik menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBD.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pembiayaan Untuk Penghentian Konflik dan Pasca konflik

Pasal 14

(1) Pembiayaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pasca konflik diambil dari dana belanja tidak terduga pada APBD.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pasca konflik melalui APBD.
(3) Dana pasca konflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca konflik yang terjadi di Daerah.

Pasal 15

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 67